



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jl. MT. Haryono Telepon (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU
Nomor : 421.2/Kep.04-Dikdik/2005

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN
ABDUL KARIM (YAKARIM)
KABUPATEN INDRAMAYU UNTUK MENDIRIKAN SMP NU KEDOKAN GABUS
MULAI TAHUN PELAJARAN 2004/2005**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Abdul Karim (YAKARIM) Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu Nomor : 17/YPK/A/XII/2004 Tanggal 10 Desember 2004.
- Menimbang** : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
3. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
4. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Ijin kepada Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Abdul Karim (YAKARIM) yang beralamat di Jl. Raya Simpang Tiga Kedokan Gabus Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah
7. SK. Mendiknas No. 010/0/2000 tentang Tata Kerja Pendidikan Nasional
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 06/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendidikan Sekolah.
9. SK. Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Gabuswetan Nomor : 848/125-

2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gabuswetan Nomor : 045.2/154-Kec/2002 Tanggal 18 Desember 2002
3. Rekomendasi dari Kuwu Gabus Nomor : 21/DS.2002/XIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002
4. Rekomendasi dari Kepala SMP Negeri 1 Gabuswetan
5. Rekomendasi dari Kepala SMP Negeri 2 Gabuswetan
6. Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kabupaten Indramayu Nomor : 24/2.IX/T.PA/2004 tanggal 21 Desember 2004 tentang Persetujuan Pendirian SMP NU Kedokan Gabus

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Kepada Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Abdul Karim (YAKARIM) untuk mendirikan SMP NU Kedokan Gabus.
- KEDUA** : Pemberian ijin tersebut pada diktum pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu u.b. Kasi Sekolah Swasta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Indramayu ..
 Pada tanggal : 4 Februari 2004

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Indramayu,



[Signature]
E. MASNATA, SH, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 480 065 937

Tembusan :

1. Yth. Bupati Indramayu
2. Yth. Ketua BMPS Kab. Indramayu
3. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Abdul Karim (YAKARIM) Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu